



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardin Alias La Garuda Bin Lasimbu
2. Tempat lahir : Warambe
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Suhardin Alias La Garuda Bin Lasimbu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/VII/2020/Reskrim sejak 14 Juli 2020:

Terdakwa Suhardin Alias La Garuda Bin Lasimbu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAARDIN Alias LA GARUDA Bin LA SIMBU, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1), ke- 3, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAARDIN Alias LA GARUDA Bin LA SIMBU dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah AKI GS Astra 50 Amper
 - 1 (satu) travo panel pembangkit listrik tenaga surya
 - 1 (dua) buah papan panel tenaga surya berbentuk segi empat dengan ukuran kurang lebih panjang 100 centimeter x lebar 67 centimeter
 - 1 (satu) bilah parang dengan lebar bilah kurang lebih 4 centimeter dengan panjang 62 centimeter dengan garis putih motif kotak-kotak warna biru tua pada permukaan papan panelnya.
 - 1 (satu) buah gergaji dengan lebar bilah kurang lebih 12 centimeter dan panjangnya kurang lebih 54 centimeter

Dikembalikan kepada saksi LAATE

- 1 (satu) buah papan panel tenaga surya berbentuk segi empat dengan ukuran kurang lebih panjang 77 centimeter x lebar 66 centimeter dengan garis putih motif kotak-kotak warna biru tua pada permukaan papan panelnya.

Dikembalikan kepada saksi LA GUNU, SAG

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Walambenowite Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa papan panel surya, Pembangkit listrik, Trfavo, Accu, parang, gergaji, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mendatangi rumah saksi LAATE setelah memastikan tidak ada orangnya lalu terdakwa masuk didalam rumah lalu mengambil 1 (satu) Unit Accu, 1 (satu) Unit Teravo, gergaji, parang yang diletakan didalam rumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 unit papan panel surya yang dipasamg diatap rumah lalu barang-barang tersebut terdakwa dibawa ditempat lain dikuasai sebagai miliknya lalu accu, teravo dan 1 unit Papan panel surya dijual kepada saksi TINI alias WATILI seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), parang dan gergaji terdakwa simpan dirumahnya.
- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mendatangi rumah saksi LA GUNU, SAG setelah memastikan tidak ada orangnya lalu terdakwa memanjat dinding rumah lalu mengambil 1 unit papan panel surya yang terpasang diatap rumah, kemudian dibawa ditempat lain dikuasai sebagai miliknya lalu dijual kepada saksi TINI alias WA TILI seharga Rp.800.00,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mengakibatkan saksi LAATE mengalami kerugian sekitar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi LA GUNU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke- 3, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Walambenowite Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa papan panel surya, Pembangkit listrik, Trfavo, Accu, parang, gergaji, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mendatangi rumah saksi LAATE yang ada di kebun setelah memastikan tidak ada orangnya lalu terdakwa masuk didalam rumah lalu mengambil accu, teravo, gergaji, parang yang diletakan didalam rumah, setelah itu terdakwa mengambil 1 unit papan panel surya yang dipasang diatap rumah lalu barang-barang tersebut terdakwa dibawa ditempat lain dikuasai sebagai miliknya lalu accu, teravo dan 1 unit panel surya dijual kepada saksi TINI alias WATILI seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), parang dan gergaji terdakwa simpan dirumahnya.
- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mendatangi rumah saksi LA GUNU, SAG setelah memastikan tidak ada orangnya lalu terdakwa memanjat dinding rumah lalu mengambil 1 unit papan panel surya yang terpasang diatap rumah, kemudian dibawa ditempat lain dikuasai sebagai miliknya lalu dijual kepada saksi TINI alias WA TILI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARDIN alias LA GARUDA BIN LASIMBU mengakibatkan saksi LAATE mengalami kerugian sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi LA GUNU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah hilang 1 (satu) Unit papan panel surya yang saksi letakkan diatas atap pondok dalam kebun milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita di kebun milik Saksi yang berada di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
 - Bahwa panel surya tersebut ditempatkan di atap pondok dalam kebun untuk menyerah energy kemudian mengalirkan listrik di sekeliling pagar kebun sehingga monyet atau babi tidak masuk kedalam kebun milik saksi dan merusak tanaman yang ada didalamnya;
 - Bahwa rumah di dalam kebun tersebut tidak ada yang tinggal;
 - Bahwa kebun tersebut dipagari oleh kayu dan kawat pada setiap sisinya;
 - Bahwa panel surya tersebut biasa dipasang pada sore hari untuk menjaga kebun pada waktu malam;
 - Bahwa orang yang pertama mengetahui barang tersebut hilang adalah Ikhsan Sihaq, kemudian Ikhsan sihaq melaporkan kepada saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika Iksan Sihaq pada pagi harinya hendak mengambil panel surya yang telah dipasang sebelumnya pada sore hari untuk dipindahkan;
 - Bahwa belakangan diketahui Terdakwa sebagai pelakunya setelah diberitahu polisi saat Terdakwa diinterogasi oleh polisi karena telah mencuri ayam;
 - Bahwa selain saksi, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set pembangkit listrik tenaga surya yang terdiri dari papan panel surya, Accu serta travo yang ditaksir seharga Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik La Ate;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kebun milik saksi dengan cara membuka pintu kebun milik saksi kemudian Terdakwa naik keatas rumah kebun milik saksi tersebut lalu membuka grendel pintu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memanjat atap rumah tersebut, lalu mengambil 1 (satu) unit panel surya dengan cara memotong tiang panel surya tersebut;
 - Bahwa kebun milik saksi ditanami nanas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2020 karena mencuri ayam, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa yang mengambil panel surya milik saksi dan La Ate;
 - Bahwa saksi telah memasang panel surya tersebut selama 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik saksi berjara kurang lebih 1 kilometer dari rumah milik saksi;
 - Bahwa Saksi membeli panel surya tersebut di Baubau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta mengalami gagal panen akibat tanaman dimakan oleh kawanan monyet karena tidak ada yang menjaganya;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang berhasil diambil Terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi La Ate Bin La Ndaamu dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah hilang 1 (satu) set pembangkit listrik tenaga surya yang terdiri dari papan panel surya, Accu dan travo serta 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah gergaji milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sepuluh hari sebelum hilangnya 1 (satu) buah panel surya milik La Gunu atau pada tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita di kebun milik Saksi yang berada di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
 - Bahwa belakangan diketahui Terdakwa sebagai pelakunya setelah diberitahu polisi saat Terdakwa diinterogasi oleh polisi karena telah mencuri ayam;
 - Bahwa panel surya tersebut ditempatkan di atap pondok dalam kebun untuk menyerap energy kemudian mengalirkan listrik di sekeliling pagar kebun sehingga monyet atau babi tidak masuk kedalam kebun milik saksi dan merusak tanaman yang ada didalamnya;
 - Bahwa rumah di dalam kebun tersebut tidak ada yang tinggal;
 - Bahwa kebun tersebut dipagari oleh kayu dan kawat pada setiap sisinya;
 - Bahwa saksi orang pertama yang mengetahui hilangnya 1 (satu) set pembangkit listrik tenaga surya karena pada saat saksi mengontrol kebun pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita, kemudian mendapati bahwa barang-barang tersebut sudah hilang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
 - Bahwa kebun milik saksi ditanami nanas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2020 karena mencuri ayam, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa yang mengambil panel surya milik saksi dan La Ate;
 - Bahwa saksi telah memasang panel surya tersebut selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa kebun milik saksi berjara kurang lebih 1 kilometer dari rumah milik saksi;
 - Bahwa Saksi membeli satu set panel surya tersebut di Baubau seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) termasuk dengan gergaji dan parang;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang berhasil diambil Terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Iksan Sihaq alias Uca Bin La Gunu dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah hilang 1 (satu) Unit papan panel surya yang saksi letakkan diatas atap pondok dalam kebun milik La Gunu yang merupakan orang tua saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita di kebun milik Saksi yang berada di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
 - Bahwa panel surya tersebut ditempatkan di atap pondok dalam kebun untuk menyerah energy kemudian mengalirkan listrik di sekeliling pagar kebun sehingga monyet atau babi tidak masuk kedalam kebun milik saksi dan merusak tanaman yang ada didalamnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, dan melihat panel surya tersebut sudah hilang;
 - Bahwa belakangan diketahui Terdakwa sebagai pelakunya setelah diberitahu polisi saat Terdakwa diinterogasi oleh polisi karena telah mencuri ayam;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) set pembangkit listrik tenaga surya yang terdiri dari papan panel surya, Accu serta travo milik La Ate;
 - Bahwa orang tua Saksi membeli panel surya tersebut di Baubau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang berhasil diambil Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Tini alias Wa Tili Binti La Punu dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terlibat pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika pada sekitar bulan Juli 2020 pada saat saksi berada dikebun, terdakwa memanggil saksi untuk membeli barang berupa peralatan pembangkit listrik tenaga surya;
 - Bahwa saksi membeli barang yang dijual terdakwa berupa 1 (satu) set pembangkit tenaga listrik tenaga surya, 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah gergaji tersebut dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kedua kalinya terdakwa menawarkan lagi kepada saksi 1(satu) buah panel surya dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membeli panel surya dari Terdakwa, karena sudah memiliki sebelumnya pembangkit listrik tenaga surya sejak 7 (tujuh) tahun lalu yang dibeli dari seseorang yang saksi kenal yang berasal dari Wale-ale;
 - Bahwa barang yang ditawarkan oleh Terdakwa sudah saksi bayar lunas semuanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang dijual Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa setelah peristiwa ini ditindaklanjuti oleh polisi, Terdakwa mengganti uang saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik saksi La Ate dan Saksi La Gunu tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 14 Juni 2020 di dalam kebun milik masing-masing saksi korban yang terletak di Kelurahan Walambenoowite, kecamatan parigi Kabupaten Muna;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) set panel surya yang terdiri dari 1 (satu) papan panel surya, 1 (satu) buah travo dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah accu serta 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah gergaji milik saksi La Ate. Serta 1 (satu) buah papan panel surya milik saksi La Gunu;
- Bahwa barang-barang tersebut berada diatas atap pondok yang terletak didalam kebun milik masing-masing saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memasuki kebun kemudian memanjat dinding pondok tersebut;
 - Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Tini seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk minum-minum, kebutuhan sehari-hari dan selebihnya dikasih ke anak;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Tini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kebun milik masing-masing saksi korban ada pagarnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak merusak pagar kebun ataupun pintu pondok;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu coklat dengan panjang parang kurang lebih 62 cm dan lebar kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah gergaji terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kau cat warna merah dan dilapisi plastic warna hitam dengan panjang gergaji kurang lebih 54 cm;
- 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;
- 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;
- 1 (satu) buah aki merk GS 50 A;
- 1 (satu) buah travo warna putih dengan 2 (dua) utas kabel warna merah dan 1 (satu) utas kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang parang kurang lebih 42 cm dan lebar kurang lebih 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita di kebun milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, telah mengambil 1 (satu) set panel surya yang terdiri dari 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm; 1 (satu) buah aki merk GS 50 A; 1 (satu) buah travo warna putih; dan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm dan lebar kurang lebih 6 cm; serta 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 54 cm;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm; milik Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita di kebun milik Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari dengan cara masuk kedalam kebun milik masing-masing Saksi Korban yang dikelilingi pagar dengan cara meloncat. Kemudian Terdakwa memanjat pondok yang berada didalam masing-masing kebun tersebut dan mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa lalu dijual kepada Saksi Tini alias Wa Tili Binti La Punu dengan harga Rp1.100.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set panel surya yang terdiri dari 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm; 1 (satu) buah aki merk GS 50 A; 1 (satu) buah travo warna putih. Sementara 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah atau pondok yang berada didalam kebun milik masing-masing saksi korban tidak dijadikan sebagai tempat tinggal (kediaman);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk minum-minum, keperluan sehari-hari dan dikasi ke anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi La Ate Bin La Ndaamu Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Sementara Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta kerugian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imateril berupa gagal panen akibat tanaman dimakan oleh kawanan monyet karena tidak ada yang menjaganya;;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Suhardin Alias La Garuda bin Lasimbu dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *error in persona* terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang yaitu semua benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsure ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam unsure ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set panel surya yang terdiri dari 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm; 1 (satu) buah aki merk GS 50 A; 1 (satu) buah travo warna putih; dan 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 42 cm dan lebar kurang lebih 6 cm; serta 1 (satu) buah gergaji dengan panjang kurang lebih 54 cm milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu di dalam sebuah rumah/pondok yang berada di kebun yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm; milik Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita di kebun milik Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari dengan cara masuk kedalam kebun milik masing-masing Saksi Korban yang dikelilingi pagar dengan cara meloncat. Kemudian Terdakwa memanjat pondok yang berada didalam masing-masing kebun tersebut dan mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa lalu dijual kepada Saksi Tini alias Wa Tili Binti La Punu dengan harga Rp1.100.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set panel surya yang terdiri dari 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm; 1 (satu) buah aki merk GS 50 A; 1 (satu) buah travo warna putih. Sementara 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi La Ate Bin La Ndaamu sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Sementara Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta kerugian imateril berupa gagal panen akibat tanaman dimakan oleh kawanan monyet karena tidak ada yang menjaganya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari para Saksi Korban yang merupakan pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang memiliki nilai ekonomis milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu dan Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo secara tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa serta bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Tini alias Wa Tili Binti La Punu untuk mendapatkan keuntungan, padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik masing-masing Saksi Korban. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya tersebut untuk dimiliki/dikuasai secara langsung secara melawan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebutkan secara definitif jam berapa sampai dengan jam berapa yang disebut dengan “malam”. Pengertian “malam” dalam Pasal 98 KUHP mengikuti tempat di mana tindak pidana itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” pada unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam (kediaman), artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sementara sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah. Selanjutnya yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda batas yang terlihat nyata seperti pagar baik pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu/kawat/pagar hidup, selokan dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, agar terpenuhinya elemen unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, maka pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah (tempat kediaman) atau didalam pekarangan yang ada rumah (tempat kediamannya). Dengan demikian, apabila orang mencuri tidak dalam suatu rumah melainkan dalam sebuah pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan ini tidak ada rumahnya (tempat kediamannya), maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu dan Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo secara melawan hukum yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita dari dalam sebuah rumah/pondok yang berada di kebun milik masing-masing saksi korban yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Pukul 22.00 wita dan 23.00 wita merupakan waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga waktu “malam” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 KUHP tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa rumah atau pondok milik masing-masing saksi korban tersebut yang terletak dikebun dan disekelilingnya dipagari bukanlah suatu tempat atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal (kediaman). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam unsure ini, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari sebab frasa “malam hari dalam sebuah rumah” dalam unsur ini bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** tidak terpenuhi;

Ad.4. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila terdapat beberapa perbuatan atau dengan kata lain lebih dari satu perbuatan, baik kejahatan atau pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut haruslah berasal dari satu keputusan kehendak (satu niat yang sama) dan tertuju pada satu objek tindak pidana serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu secara melawan hukum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita. Kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mengambil barang-barang milik Saksi La Gunu, S.Ag Bin La Bendo secara melawan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita. Barang-barang tersebut diambil dalam sebuah rumah/pondok yang berada di kebun milik masing-masing saksi korban yang terletak di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas dasar niat/kehendak dan terhadap objek yang sama, serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut, oleh karenanya unsur **Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam dakwaan subsidair tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *bestanddeel delict* (delik inti) dalam dakwaan subsidair tersebut pada prinsipnya sama dengan *bestanddeel delict* (delik inti) dalam dakwaan primair yakni melakukan pencurian, yang mana unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah diuraikan secara terperinci dan dianggap terpenuhi atau terbukti sebagaimana uraian pembuktian dalam dakwaan primair. Dengan demikian, guna mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim menganggap bahwa semua unsure dari dakwaan subsidair tersebut diatas secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu terhadap unsur "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan perbuatan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel, yang telah disita dan merupakan milik Saksi La Gunu, S,Ag Bin La Bendo serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi La Gunu, S,Ag Bin La Bendo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah aki merk GS 50 A; 1 (satu) buah travo warna putih dengan 2 (dua) utas kabel warna merah dan 1 (satu) utas kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel; 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel; 1 (satu) buah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu coklat dengan panjang parang kurang lebih 62 cm dan lebar kurang lebih 4 cm; 1 (satu) buah gergaji terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kau cat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan dilapisi plastic warna hitam dengan panjang gergaji kurang lebih 54 cm; serta1 (satu) buah parang terbuat dari besi salahs atu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang parang kurang lebih 42 cm dan lebar kurang lebih 6 cm; yang telah disita dan merupakan milik Saksi La Ate Bin La Ndaamu serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi La Ate Bin La Ndaamu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Suhardin alias La Garuda Bin Lasimbu** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Suhardin alias La Garuda Bin Lasimbu** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Suhardin alias La Garuda Bin Lasimbu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 77 cm x kurang lebih 66 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;

Dikembalikan kepada Saksi La Gunu, S, Ag Bin La Bendo;

- 1 (satu) buah aki merk GS 50 A;
- 1 (satu) buah travo warna putih dengan 2 (dua) utas kabel warna merah dan 1 (satu) utas kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;
- 1 (satu) buah panel pembangkit listrik tenaga surya ukuran kurang lebih 100 cm x kurang lebih 67 cm x kurang lebih 3 cm dengan kabel warna hitam dan kotak warna hitam yang melekat pada panel;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu coklat dengan panjang parang kurang lebih 62 cm dan lebar kurang lebih 4 cm;
- 1 (satu) buah gergaji terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kau cat warna merah dan dilapisi plastic warna hitam dengan panjang gergaji kurang lebih 54 cm;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang parang kurang lebih 42 cm dan lebar kurang lebih 6 cm;

Dikembalikan kepada Saksi La Ate Bin La Ndaamu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21